



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 9197 /A4.3/KP/2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** : bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini, memenuhi syara dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor Kepala;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014;
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
5. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999;
6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 157/P/2002;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012;
- Memperhatikan** : Surat usul Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV Nomo 1598/K4/KP/2014 tanggal 8 Mei 2014

MEMUTUSKAN

**Menetapkan,
Pertama** : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2014 mengangkat,

N a m a : Dr. Ir. Widjajani, S.T.
NIDN : 0404056302
**Pangkat penyetaraan/
golongan ruang** :
Jumlah angka kredit : 608,90 kum
Unit kerja : Fakultas Teknik Universitas Langlangbuana

dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor Kepala dengan mata kuliah Sistem Produksi, Strategi Manajemen Usaha Kecil

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Maret 2015

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Biro Kepegawaian

Tembusan :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud (selaku Ketua Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen) di Jakarta
2. Koordinator Kopertis Wilayah IV di Bandung
3. Rektor Universitas Langlangbuana di Bandung



Totok Suprayitno, Ph.D
NIP 19601005 198603 1 005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

Nomor 9196/A4.3/KP/2015

Masa Penilaian Tanggal 1 Juli 2007 sampai dengan 30 November 2014

KETERANGAN PERORANGAN						
I	1. Nama		Dr. Ir. Widjajani, M.T.			
	2. NIDN		0404056302			
	3. Tempat, tanggal lahir		Malang, 4 Mei 1963			
	4. Jenis kelamin		Perempuan			
	5. Pendidikan tertinggi		S3 Tahun 2008			
	6. Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt		-			
	7. Jabatan akademik/fungsional, tmt		Lektor (270,10 kum), 1 Juli 2007			
	8. Fakultas/jurusan		Teknik/Teknik Industri			
	9. Masa kerja golongan ruang		a. lama	-		
			b. baru	-		
10. Unit kerja		Universitas Langlangbuana				
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah	
					Digunakan	Lebihan
	1. Unsur Utama					
	a. Memperoleh dan melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran		87,61	235,23	273,48	49,36
	b. Melaksanakan Penelitian		50	112,67	153,13	9,54
	c. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat		26,88	30	56,88	-
	Jumlah		164,49	377,90	483,49	58,90
	2. Unsur Penunjang Melaksanakan kegiatan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi		35,51	31	66,51	-
Jumlah		35,51	31	66,51	-	
Jumlah (unsur utama dan unsur penunjang)		200	408,90	550	58,90	
III	Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor Kepala (terhitung mulai tanggal 1 Desember 2014) dalam mata kuliah Sistem Produksi, Strategi Manajemen Usaha Kecil.					

Yth. Sdr. Dr. Ir. Widjajani, M.T.
Universitas Langlangbuana
Bandung

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Maret 2015
a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Biro Kepegawaian



Totok Suprayitno, Ph.D
NIP 19601005 198603 1 005

Tembusan :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta
2. Sekretaris Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional dosen di Jakarta
3. Koordinator Kopertis Wilayah IV di Bandung
4. Rektor Universitas Langlangbuana di Bandung